MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS BENGKULU

DAN

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH

NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : MoU-1433/FKIP/UNIB/XII-2023
Nomor : 133.B/MOU/STIESNU.BKL/XII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (18/12/2023) di Aula Dekanat FKIP Universitas Bengkulu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Dr. Alexon, M.Pd.	:	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, dalam hal ini menjalani jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama FKIP Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
II.Dodi Isran, M.Pd.Mat.	:	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIESNU Bengkulu, yang beralamat di Jl. Pancurmas Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama tentang Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemitraan antara PARA PIHAK guna mendukung implementasi tri dharma perguruan tinggi.
(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengoptimalkan sumber daya PARA PIHAK untuk membina, mengembangkan, mengimplementasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:
(1) pendidikan dan pengajaran;
(2) penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat; dan
(3) bidang kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) ini akan diatur lebih lanjut dengan *Implementation of Arrangement* (IA) atau rencana aksi kegiatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau pihak lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat ditinjau kembali setiap tahunnya, diperpanjang, serta diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
    a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama; atau
    b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
(3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan dibubuhi cap, serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat untuk PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
	STIESNU BENGKULU
Dr. Alelxon, M.Pd.	**Dodi Isran, M.Pd.Mat.**